



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30/ B / 2016 / PT.TUN.SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

R. MOEHAMMAD AMINOEL IRSJADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Rt.02, Rw.33, Sedan, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekerjaan Petani; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya : **IBNU DARPITO,SH.MH** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat kantor Jl. Palagan Tentara Pelajar No. 63, Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/04/12/2015 tertanggal 04 Desember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;---

M E L A W A N :

BUPATI SLEMAN; Berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta;-----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : **HERY DWIKURYANTO,S.H., M.Hum.**-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman

2. Nama : **ISHADI ZAYID, S.H.,**-----

Hal 1 Putusan No. 30/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Setda

Kabupaten Sleman ;-----

3. Nama : HENDRA ADI RIYANTO,S.H.,M.H.-----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Peraturan Perundang-
undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sleman; -----

4. Nama : SUMIYATUN,S.H.,M.H.-----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Dokumentasi Hukum Setda
Kabupaten Sleman;-----

5. Nama : ARIS JUNI KURNIAWAN, S.H.,M.Kn.;-----

Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum Setda
Kabupaten Sleman;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/01806
tertanggal 29 Juli 2015 ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/0.4.14/
Gtn.2/08/2015, tertanggal 05 Agustus 2015, memberikan
kuasa kepada : -----

Nama : NIKOLAUS KONDOMO, S.H., M.H. -----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sleman ;-----

Dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-05/0.4.14/
Gtn.2/10/2015, tanggal : 19 Oktober 2015, memberikan
kuasa kepada : -----

1. Nama : YUNIAR SINAR PAMUNGKAS, S.H., M.H.----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

2. Nama : BEKTI WICAKSONO, S.H.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

3. Nama : DANIEL KRISTANTO SITORUS, S.H. -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan

Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,

berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor

Pengacara Negara Jl. Parasamnya Beran, Tridadi, Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 30/PEN/2016/PTTUN.SBY. tanggal, 9 Pebruari
2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 30/B/2016/PTTUN.SBY tanggal 23
Maret 2016 tentang penetapan hari persidangan perkara
ini;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Nomor : 14/G/2015/PTUN.YK tanggal 26 Nopember
2015 ;-----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini;

Hal 3 Putusan No. 30/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa

sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/G/2015/PTUN.YK tanggal 26 Nopember 2015 yang amarnya sebagai berikut;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi; -----

- Menerima eksepsi Tergugat poin ke-1 yang menyatakan bahwa obyek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ; -----**Dalam Pokok Sengketa;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 Nopember 2015** dihadiri oleh kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 7 Desember 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 7 Desember 2015 Nomor : 14/G/2015/PTUN.YK tanggal 26 Nopember 2015;-----

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding Nomor : 14/G/2015/PTUN.YK tanggal 28 Desember 2015 yang diterima dikepaniteraan perkara tanggal 28 Desember 2015, yang pada intinya Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/G/2015/PTUN.YK tanggal 26 Nopember 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding tanggal 28 Desember 2015;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori banding Nomor : 14/G/2015/PTUN.YK tanggal 12 Januari 2016 yang diterima dikepaniteran perkara tanggal 12 Januari 2016, yang pada intinya Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/G/2015/PTUN.YK tanggal 26 Nopember 2015 dan telah diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding tanggal 12 Januari 2016;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing dengan surat pemberitahuan melihat berkas perkara Nomor : 14/G/2015/PTUN.YK pada tanggal 22 Desember 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/G/2015/PTUN.YK tanggal 26 Nopember 2015 tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Hal 5 Putusan No. 30/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal **26 Nopember 2015** dihadiri oleh kuasa Tergugat dan tanpa

dihadiri

oleh

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2015, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang - Undang Nomor :

51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Nomor : 14/G/2015/PTUN.YK tanggal 26 Nopember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, dan Memori Banding Penggugat/Pembanding tanggal 28 Desember 2015 dan Kontra Memori Tergugat/Terbanding tanggal 12 Januari 2016 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2016 telah dicapai secara mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Yogyakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding memperhatikan berkas gugatan dari Penggugat / Pembanding dan Memori Banding Penggugat / Pembanding ternyata tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/G/2015/PTUN.YK tanggal 26 Nopember 2015;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 14/G/2015/PTUN.YK tanggal 26 Nopember 2015 tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam perkara ini dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh sebab itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini (Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Mengingat Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang

Hal 7 Putusan No. 30/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum

lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat /
Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Nomor : 14/G/2015/PTUN.YK tanggal 26 Nopember 2015 yang
dimohonkan banding
tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**
tanggal, **16 Maret 2016** dengan dihadiri oleh **SASTRO SINURAYA, SH**, selaku
Ketua Majelis, **DILMAR TATAWI, SH** dan **NURMAN SUTRISNO,SH.M.Hum**
masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu 23 Maret 2016** oleh Ketua
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa
dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

. DILMAR TATAWI, SH

SASTRO SINURAYA, SH

TTD

NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

SETIAWAN AMRY, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 22.500,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 216.500,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 Putusan No. 30/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)